



PUTUSAN

Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 04 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 05 Juli 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah No. XXXXXXXX tertanggal 26 Juni 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Buluh Cina No 128 selama lebih kurang 24 bulan, dan berpindah-pindah sebanyak Satu kali, dan terakhir tinggal di jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang Perum mustamindo III Desa Rimbo Panjang Kec Tambang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 1 (Satu) orang anak yang bernama;

a. Zikri Akbar Hamizan, laki-laki, 1,6 tahun, lahir tanggal 15 Januari 2018,

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia teralalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

b. Orang tua Termohon menjadikan Termohon sebagai alat agar mau merayu Pemohon untuk membantu membayar hutang nya sampai Pemohon berhutang di tempat kerja dan menjual cincin kawin dan berjanji membayar setiap bulan tetapi semua tidak di tepati oleh orang tua Termohon. Setiap Pemohon menanyakan Hutang orang tua Termohon,Termohon Cuma memberi sikap dengan perkataan kotor, menagis, berteriak, menarik baju, serta menggigit Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



c. Termohon selalu membatasi Pemohon untuk bertemu dengan orang tua Pemohon dan saudara Pemohon dengan selalu merendahkan derajat keluarga Pemohon dan berprasangka buruk kalau gaji pemohon habis untuk membantu keluarga pemohon;

d. Selama berpisah tempat tinggal Pemohon sulit sekali bertemu dengan anak, karena Termohon dan orang tua Termohon membatasi; dan pemberian Pemohon untuk menapkahi anak di buang Termohon ke tanah.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon untuk menghindari pertengkaran yang rumit. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 4 Bulan, Termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, selama itupula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJI terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0230/36/III/2017 tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Tampan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Buluh Cina Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2019;

Bahwa yang Pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Termohon pergi kerumah orang tua Termohon;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sebelum Termohon meninggalkan Pemohon;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan tidak mencukupi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari serat kleuarga Termohon ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat berkunjung untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan sebanyak 3 kali;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Termohon pergi;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adlah Pemohon dan Termohon serta dihadiri keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak ingin bersatu lagi;

2. Saksi II.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Buluh Cina Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2019;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon;

Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sebelum Termohon meninggalkan Pemohon;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari serat keluarga Termohon ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Termohon pergi;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta dihadiri keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak ingin bersatu lagi;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang punncaknya terjadi di bulan Februari 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak ada komunikasi lagi, keluarga Pemohon dan Termohon telah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II, yang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang punncaknya terjadi di bulan Februari 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak ada komunikasi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, keluarga Pemohon dan Termohon telah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Saksi I, ternyata saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi di bulan Februari 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak ada komunikasi lagi, keluarga Pemohon dan Termohon telah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Saksi II, ternyata saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi di bulan Februari 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak ada komunikasi lagi, keluarga Pemohon dan Termohon telah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 379.000,- (tiga tarus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 *Hijriyyah*. oleh kami Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H. dan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. | 63.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 250.000,- |
| 3. | PNBPR | Rp. | 20.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 379.000,-

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 24 Juli 2019

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A,

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)